



PUTUSAN

Nomor 109/Pid.B/2022/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mahraji Bin Liyat
2. Tempat lahir : Sampang
3. Umur/Tanggal lahir : 27/1 Juli 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Petengan Ds. Olor Kec. Banyuates Kab. Sampang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : belum kerja

Terdakwa Mahraji Bin Liyat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 25 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 25 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAHRAJI Bin LIYAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP pada dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAHRAJI Bin LIYAT berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB nomor : 9130141 sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2009 warna hitam merah Nopol L-6653-PR, No Rang: MH330C0029J519653 Nosin: 30C-519651 An. Balin Alamat Tenggumung Baru Surabaya
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2009 warna hitam merah Nopol L-6653-PR, No Rang: MH330C0029J519653 Nosin: 30C-519651
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2009 warna hitam merah Nopol L-3898-RI, No Rang: MH330C0029J519653 Nosin: 30C-519651 dengan (plat Nomor asli L-6653-PR)
 - 1 (satu) buah kunci kontak palsu sepeda motor Yamaha Jupiter Z**(Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi ABD QOHIR);**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lesan yang pada pokoknya mengaku telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, namun mohon keringanan hukuman dengan alasan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Replik melainkan menyatakan tetap pada Tuntutannya demikian juga dengan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Mahraji Bin Liyat pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekitar jam 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Petengan Desa Olor Kecamatan Banyuates kabupaten Sampang yang mana Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketemukan. atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, telah membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, dan terdakwa melakukannya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saat terdakwa berada dirumahnya di Dusun Petengan Desa Olor Kecamatan Banyuates kabupaten Sampang lalu ditawari oleh Fathor berupa 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter sambil berkata “mau beli motor?” dan terdakwa jawab “motor apa” lalu Fathor jawab “motor Jupiter, nanti biar Shihab yang mengantarkan ke sana” lalu terdakwa bertanya “ berapa harganya” kemudian terdakwa meminta agar sepeda motornya segera diantarkan ke rumah terdakwa. Selanjutnya pada hari kamis tanggal 13 Januari 2022 sekitar jam 23.00 Wib Shibah (DPO) datang sambil membawa 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2009 warna hitam merah noka MH330C0029UH19653 Nosin 30C519651. Setelah melihat kondisi sepeda motornya lalu terdakwa melakukan tawar menawar harga sepeda motor tersebut hingga akhirnya disepakati sepeda motor dibelinya sebesar Rp. 2.000.000,-.
- Bahwa terdakwa saat membeli 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2009 warna hitam merah Noka MH330C0029UH19653 Nosin 30C519651 tanpa disertai surat-surat kelengkapannya seperti STNK dan BPKB serta dengan harga yang murah tidak sesuai harga pasaran sehingga dengan ini patut diduga diperolehnya dari hasil kejahatan. Setelah mendapatkan sepeda motor ini kemudian terdakwa menggunakannya untuk keperluan sehari-hari sehingga dengan ini terdakwa merasa diuntungkan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ABD. QOHIR** : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian sebelum dipersidangan ini ;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik benar semua
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan diri saksi telah menjadi korban pencurian sepeda motor ;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kehilangan sepeda motor pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekira jam 23.00 wib di Dusun Lagading Desa Durjan Kec. Kokop Kab. Bangkalan ;
 - Bahwa Jenis sepeda motor Yamaha Yupiter tahun 2009 warna hitam Merah ;
 - Bahwa Sepeda motor milik saksi sendiri ;
 - Bahwa saksi memperoleh sepeda motor dengan cara membeli seharga Rp.9.000.000.- (Sembilan Juta Rupiah) ;
 - Bahwa pada saat sepeda motor hilang saksi sedang melaksanakan pengajian di rumah SAIJAN ;
 - Bahwa berawal pada saat saksi pergi ke Pengajian dirumah SAIJAN setelah sampai dirumah SAIJAN saksi memarkir sepeda motor dihalam rumah milik SAMARWAN kemudian saksi kunci ster, selanjutnya mengikuti pengajian sekitar pukul 23.00 wib setelah pengajian selesai saksi pulang setelah saksi hendak mengambil sepeda motor saksi mendapati sepeda motor milik saya sudah tidak ada ditempatnya ;
 - Bahwa yang diparkir di halaman SAMARWAN ada 4 (empat) Sepeda motor ;
 - Bahwa saksi tidak tahu orang yang telah mengambil sepeda motor tersebut ;
 - Bahwa Orang yang mengambil sepeda motor milik saya dengan cara menggunakan kunci ;
 - Bahwa Jarak Saya dengan sepeda motor sekitar 4 (empat) Meter ;
 - Bahwa Situasi parkir sepi sedangkan penerangan lampu dari rumah SAMARWAN ;
 - Bahwa atas kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000.- (Sembilan juta rupiah) ;
2. **USMAN Bin LIMIN** : yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut
- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi dengan maksud dan tujuan agar ikut mengambil sepeda motor Jupiter Z warna hijau ditempat penitipan parkir sepeda motor di Desa Lomaer Kec. Blega Kab. Bangkalan ;
 - Bahwa Saksi saat diajak kemudian disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang berada ditempat penitipan parkir sepeda motor di Desa Lomaer Kec. Blega Kab. Bangkalan pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 14.30 wib yang pada saat itu saksi berada dirumahnya yang beralamat di di Desa Olor Kec. Banyuates Kab. Bangkalan ;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau tersebut diakui milik Terdakwa
 - Bahwa Saksi tidak tahu kalau terdakwa telah mengubah warna serta plat nomor sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang semula warna merah hitam kemudian dirubah menjadi warna hijau ;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tujuan terdakwa mengajak saksi untuk mengambil sepeda motor ditempat penitipan sepeda motor dikarenakan sepeda motor tersebut akan digunakan oleh orang tua terdakwa untuk dipakai ke sawah ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan Pendapat benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa keterangan terdakwa tidak diarahkan ;
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan, saya membaca sendiri hasil pemeriksaan tersebut dan sesuai dengan keterangan yang saya berikan kemudian saya menandatangani berita acara pemeriksaan di Penyidik tersebut;
- Bahwa sehubungan dengan diri terdakwa yang telah membeli sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat yang sah ;
- Bahwa Sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z tahun 2009 warna hitam merah ;
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 23.00 wib dirumah saya di Desa Olor Kec. Banyuates Kab. Sampang.;
- Bahwa terdakwa membeli motor dari seseorang yang bernama SIHAB Desa Turjan Kec. Kokop Kab. Bangkalan ;
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor dengan harga Rp.2.000.000.- (Dua juta rupiah);
- Bahwa harga sepeda motor tersebut tidak sesuai dengan harga di pasar ;
- Bahwa kondisi sepeda motor pada saat itu kunci kontak dol/rusak ;
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor karena murah dan mau dipakai sendiri ;
- Bahwa setelah membeli sepeda motor tersebut terdakwa membeli cover motor baru dengan type yang sama dengan warna hijau dan mengganti plat nomor sepeda motor tersebut dengan plat nomor bekas milik saya yang sudah habis masa berlakunya ;
- Bahwa yang memberi penawaran harga adalah SIHAB dengan harga Rp.2.300.000.- (dua juta tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa Benar sepeda motor tersebut yang terdakwa beli dari SIHAB ;
- Bahwa tidak ada yang mengetahui hanya terdakwa bersama SIHAB ;
- Bahwa sebenarnya terdakwa telah mencurigai bahwa sepeda motor hasil dari kejahatan, tapi SIHAB mengatakan bahwa sepeda motor tersebut miliknya ;
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor untuk dipake sendiri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun kepadanya telah diberikan waktu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebuah BPKB No. 9130141 sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2009 warna

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam Nopol L-6653-PR An. Balin Alamat Tenggumung Baru Surabaya ;

- Sebuah kunci kontak sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2009 warna hitam Nopol L-6653-PR ;
- 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2009 warna hitam hijau Nopol L-3898-RI (dengan plat nomor asli L-6653-PR warna hitam merah);
- Sebuah kunci kontak palsu sepeda motor Yamaha JupiterZ.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa kedapatan telah diamankan oleh petugas kepolisian dikarenakan telah membeli sepeda motor tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah.
- Bahwa benar terdakwa saat diamankan oleh petugas diketahui bersama sepupunya yang bernama saksi USMAN, Laki — laki, Umur 24 Tahun, Pekerjaan Tidak Bekerja, ALAMAT Dsn. Petengan Ds. Olor Kec. Banyuates Kab. Sampang.
- Bahwa benar terdakwa mengaku bahwa telah kedapatan membeli sepeda motor jenis Yamaha Jupiter z tahun 2009, warna hitam merah Noka MH330C0029UH19653 Nosin : 30C-519651 : No Pol L6653-PR.
- Bahwa benar terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 17.30 WIB saya menitipkan sepeda motor Yamaha Jupiter yang saya bawa di tempat parkir/penitipan motor di ds. Loamaer kec. Blega kab. bangkalan, setelah itu terdakwa pergi ke Bangkalan dengan menggunakan Bus untuk menjemput Sepupu terdakwa yang kuliah di bangkalan, setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumah bersama sepupu terdakwa tersebut dan meninggalkan sepeda motor yang terdakwa bawa tersebut di tempat parkir yang sebelumnya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 15.30 WIB terdakwa meminta tolong kepada saksi USMAN mengantarkan terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang saya titipkan di tempat parkir yang terletak di da. Lomaer kec. Blega kab. bangkalan, kemudian saksi USMAN menjemput saya dengan menggunakan sepeda motor mukya dan mengantarkan terdakwa ke tempat penitipan sepeda motor di da. Lomaer kec. Blega kab. bangkalan tersebut, dan pada saat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut kemudian terdakwa bersama dengan saksi USMAN diamankan oleh anggota kepolisian.
- Bahwa benar terdakwa pada saat membeli sepeda motor Yamaha Jupiter 2 tahun 2009, warna hitam merah Noka MH330C0029UH19653 Nosin : 30C-519651 . No Pol L-6653PR tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 23.00 Wib, di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn Petengan Ds Olor Kec. Banyuates Kab Sampang.

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa dalam penunjukan foto yang ditunjukkan oleh penyidik dimana terdakwa membenarkan bahwa terhadap penunjukan foto yang dimaksud adalah orang yang bernama SIHAB.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan sepeda motor yamaha Jupiter z tersebut di beli dari SIHAB seharga Rp. 2.000 000.(Dua Juta Rupiah).
- Bahwa benar pada awalnya SIHAB menawarkan sepeda motar Juprier z tersebut seharga Rp 2.300 000,(dua juta uga ratus ribu rupiah) nemun kemudian terdakwa menawar dengan harga Rp 1.900 000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga kemudian SHIHAB menyuruh terdakwa untuk menambahi harga yang terdakwa tawarkan tersebut menjadi Rp 2.000 000,(dua juta rupiah), hingga akhirnya terdakwa sepakat untuk membeli sepeda motor yang dimaksud dengan harga Rp 2.000 000, (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barangsiapa” ;
2. Unsur “ telah membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik, keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur” Barang Siapa “;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “*Barang Siapa*” dalam tindak pidana yang lain, Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai Barang Siapa sebagai unsur tindak pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum ;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama MAHRAJI Bin LIYAT yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan adanya kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya serta hal tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana ini, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan ;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah Terdakwa terbukti atau tidaknya melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya tersebut, hal tersebut tergantung dari unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, sebagaimana yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pembuktian unsur lainnya di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur “ Telah membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik, keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa unsur di atas ditentukan secara alternative, jadi apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terpenuhi Oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan telah terungkap fakta, bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekitar jam 23.00 Wib Shibah (DPO) datang sambil membawa 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2009 warna hitam merah noka MH330C0029UH19653 Nosin 30C519651. Setelah melihat kondisi sepeda motornya lalu terdakwa melakukan tawar menawar harga sepeda motor tersebut hingga akhirnya disepakati sepeda motor dibelinya sebesar Rp. 2.000.000,-.

Menimbang, Bahwa terdakwa saat membeli 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2009 warna hitam merah Noka MH330C0029UH19653 Nosin 30C519651 tanpa disertai surat-surat kelengkapannya seperti STNK dan BPKB serta

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga yang murah tidak sesuai harga pasaran sehingga dengan ini patut diduga diperolehnya dari hasil kejahatan. Setelah mendapatkan sepeda motor ini kemudian terdakwa menggunakannya untuk keperluan sehari-hari sehingga dengan ini terdakwa merasa diuntungkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi / pembelaan yang disampaikan terdakwa secara lisan, Majelis Hakim tetap akan memperhatikan pledoi / pembelaan dari terdakwa tersebut sepanjang mengenai hal-hal yang menguntungkan dari terdakwa itu sendiri ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB nomor : 9130141 sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2009 warna hitam merah Nopol L-6653-PR, No Rang: MH330C0029J519653 Nosin: 30C-519651 An. Balin Alamat Tenggumung Baru Surabaya
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2009 warna hitam merah Nopol L-6653-PR, No Rang: MH330C0029J519653 Nosin: 30C-519651
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2009 warna hitam merah Nopol L-3898-RI, No Rang: MH330C0029J519653 Nosin: 30C-519651 dengan (plat Nomor asli L-6653-PR)
 - 1 (satu) buah kunci kontak palsu sepeda motor Yamaha Jupiter Z ;
- akan diperintahkan sebagaimana dalam amar putusan ini

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa memperoleh uang dari kejahatan ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana / tindakan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 480 ayat (1) KUHP dan pasal 22 ayat 4 jo Bab XVI KUHAP serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan; -

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **MAHRAJI Bin LIYAT** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " **PENADAHAN** ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB nomor : 9130141 sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2009 warna hitam merah Nopol L-6653-PR, No Rang: MH330C0029J519653 Nosin: 30C-519651 An. Balin Alamat Tenggumung Baru Surabaya
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2009 warna hitam merah Nopol L-6653-PR, No Rang: MH330C0029J519653 Nosin: 30C-519651
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2009 warna hitam merah Nopol L-3898-RI, No Rang: MH330C0029J519653 Nosin: 30C-519651 dengan (plat Nomor asli L-6653-PR)
 - 1 (satu) buah kunci kontak palsu sepeda motor Yamaha Jupiter Z**(Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi ABD QOHIR);**
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022, oleh kami, Oki Basuki Rachmat, S.H., M.M., M.H., sebagai Hakim Ketua, Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum., Satrio Budiono, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. MOHAMMAD ASARI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Benny Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum.

Oki Basuki Rachmat, S.H., M.M., M.H.

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

H. MOHAMMAD ASARI, SH.